



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized cursive name, located at the bottom left of the page.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 70),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang

- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Disperik adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Budidaya Ikan Air Tawar, yang selanjutnya disebut Unit BIAT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disperik
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit BIAT pada Disperik

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit BIAT terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Unit BIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit BIAT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disperik
- (2) Unit BIAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperik

Pasal 5

- (1) Unit BIAT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang budidaya ikan air tawar
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit BIAT mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Unit BIAT di bidang budidaya ikan air tawar,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disperik sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Unit BIAT sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 142


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 142 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 142 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala Unit BIAT mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Unit BIAT sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan Unit BIAT sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 menyusun pengelolaan administrasi umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit BIAT sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit BIAT agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 melaksanakan kegiatan perbanyak induk, benih unggul, budidaya ikan konsumsi, distribusi dan pengelolaan induk ikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan,
- 5 melaksanakan kegiatan introduksi benih dan induk unggul sesuai dengan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi,
- 6 melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) maupun pembudidaya ikan sesuai dengan perkembangan budidaya ikan agar terbina dengan baik,
- 7 melaksanakan kegiatan kerja sama pengelolaan dan pengembangan budidaya ikan tawar sesuai dengan kesepakatan perjanjian guna peningkatan budidaya ikan,
- 8 melaksanakan inovasi daerah Unit BIAT berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 9 mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit BIAT sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 10 menyusun laporan pelaksanaan tugas Unit BIAT secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002